

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 60 TAHUN 2000 SERI D.40

PERATURAN DAERAH KBUPATEN CIREBON

NOMOR 42 TAHUN 2000

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 18 Agustus 1998).
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tanggal 10 Nopember 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Pencrimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9031316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1998;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan ;Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
2. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengenai Perbahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2001.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan; PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp 327.628.950.000,00 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 327.628.950.000,00

b. BELANJA

- Rutin Rp 260.979.675.000,00

- Pembangunan Rp 66.649.275.000.00

Rp 327.628.950.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri atas :

a. Pendapatan Rp 24.907.941.000,00

b. Belanja Rp 24.907.941.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran 11 Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran 111 : Pendapatan.
 - b. Lampiran IV : Belanja Ratin.
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 6

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 Desember 2000

BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 26 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 60 SERI D.40